



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENGABDIAN</b> <b>MASYARAKAT (Proses)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.1/MUTU- Dokumen : STD/UFDK/1/2025


# STANDAR

## STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT


### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)





## UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TAHUN 2025

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.1/MUTU-Dokumen
		STD/UFDK/I/2025


**Penyusun oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENGABDIAN</b> <b>MASYARAKAT (Proses)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.1/MUTU- Dokumen : STD/UFDK/1/2025

### Daftar Isi

<b>Disusun oleh :</b> .....	<b>2</b>
<b>Diperiksa oleh :</b> .....	<b>2</b>
<b>Disahkan oleh:</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Definisi Istilah</b> .....	<b>4</b>
<b>II. Rationale Standar SPMI</b> .....	<b>4</b>
<b>III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b> .....	<b>4</b>
<b>IV. Dokumen Pernyataan Standar</b> .....	<b>6</b>
<b>V. Pihak yang Bertanggungjawab</b> .....	<b>6</b>
<b>VI. Referensi</b> .....	<b>6</b>



<b>AKADEMIK</b>  <b>STANDAR PENGABDIAN</b> <b>MASYARAKAT (Proses)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.1/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

### I. Definisi Istilah

- Standar isi PkM berdasarkan Pasal 56 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNDikti merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


### II. Rasional Standar SPMI

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha. Oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Fort De Kock (UFDK) dimulai dari visi, misi, serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi serta tujuan tersebut, UFDK mewujudkan misi pelayanan tridarma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu pada standar hasil PkM UFDK melalui LPPM menetapkan standar isi PkM yang akan menjadi tolok ukur bagi LPPM sendiri dan dosen.

### III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	Ketua LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	<p>Lebih dari 10% program PkM merupakan penerapan hasil penelitian.</p> <p>Lebih dari 10% program PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan</p> <p>Lebih dari 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Lebih dari 10% program PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah</p> <p>Lebih dari 10% program PkM bersumber dari kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokakarya pengkajian ulang Renstra PkM.</li> <li>Membangun kelompok pelaksana PkM yang terus melakukan peningkatan kedalaman dan keluasan cakupan PkM.</li> <li>Menyelenggarakan forum ilmiah sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan isi PkM berikutnya.</li> <li>Perluasan kerja sama (pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) untuk peningkatan isi PkM</li> <li>Penyediaan sumber informasi (buku referensi, jurnal dan bahan bacaan lain) yang terkini.</li> </ol>

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.1/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

#### **IV. Dokumen Pencapaian Standar**

1. Roadmap PkM LPPM
2. Renstra PkM LPPM
3. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa

#### **V. Pihak yang Bertanggungjawab**

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

#### **VI. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Univeritas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK